



**PUTUSAN**

Nomor 1402/Pid.B/2024/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Moh. Saifuddin Bin Abdul Holy;  
Tempat lahir : Sampang;  
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 10 Juni 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Tambak Asri Tanjung 4 No. 10 RT. 25 RW. 06  
Kel. Moro Krembangan Kec. Krembangan Kota  
Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Moh. Saifuddin Bin Abdul Holy ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Halaman 1 Putusan Nomor 1402/Pid.B/2024/PN Sby



Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1402/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 1 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 1402/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 1 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan pidananya NO. REG. PERKARA : PDM-3124 /M.5.43/Eoh.2/07/2024, tertanggal 26 September 2024, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Moh Saifuddin Bin Abdul Holy terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Moh Saifuddin Bin Abdul Holy dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK asli dan notis pembayaran pajak sepeda motor merk Honda, type X1H02N35M1 AT, warna hitam, tahun 2020, No. Pol. L-3099-PJ, Noka MH1KF4111XLK29041, Nosin KF41E1931451, STNK atas nama IMAM EFENDI alamat Jl. Kalimas Baru II Timur No. 101 RW.09 RT.01 Kel. Perak Utara, Kec. Pabean Cantikan, Kota Surabaya.

**Agar dikembalikan kepada Saksi Syamsul Arifin.**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma warna hitam kombinasi biru No Pol L-4494-AC.

**Agar dirampas untuk negara.**

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan secara lisan dipersidangan tanggal 3 Oktober 2024, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa secara lisan tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan dipersidangan tanggal 3 Oktober 2024, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penuntut Umum secara lisan tersebut Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan dipersidangan tanggal 3 Oktober 2024, yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan NOMOR REG. PERKARA : PDM-3124 /M.5.43/Eoh.2/07/2024, tertanggal 18 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Moh Saifuddin Bin Abdul Holy bersama-sama dengan Sdr. Hasan Als Indra (DPO), pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024, sekitar



pukul 12.50 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Gudang UD. Damai Santosa Jalan Margomulyo Permai Blok Q-2, Kel. Tandes Surabaya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Hasan Als Indra (DPO) berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra No. Pol: L-4494-AC menuju arah Pergudangan Margomulyo, setelah mondar-mandir di daerah tersebut akhirnya Terdakwa dan Sdr. Hasan Als Indra (DPO) berhenti di depan Gudang UD. Damai Santosa Jalan Margomulyo Permai Blok Q-2, Kel. Tandes Surabaya, kemudian Sdr. Hasan Als Indra (DPO) masuk ke dalam Gudang UD. Damai Santosa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor sedangkan Terdakwa menunggu di luar Gudang, bahwa setelah Sdr. Hasan Als Indra (DPO) berhasil keluar dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol: L-3099-PJ selanjutnya Sdr. Hasan Als Indra (DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol: L-3099-PJ tersebut pergi kabur dengan diikuti oleh Terdakwa di belakangnya yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra, namun Saksi Ervan Waskito yang melihat sepeda motor saudaranya dipakai orang lain yang tidak dikenal langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan Sdr. Hasan Als Indra (DPO) dengan dibantu oleh masyarakat;



- Bahwa setelah kejadian kejar-kejaran tersebut akhirnya sekira pukul 13.05 WIB Terdakwa berhasil diberhentikan oleh masyarakat di Jl. Margomulyo Kawasan PT. Indoprima Kel. Tandes Surabaya di pintu keluar masuk gerbang PT. Indoprima, namun Sdr. Hasan Als Indra (DPO) berhasil melarikan diri dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Type X1H02N35M1 AT warna hitam Tahun 2020 No. Pol: L-3099-PJ, No. Kendaraan: MH1KF4111XLK29041, No. Mesin: KF41E1931451 An. Imam Efendi milik Saksi Syamsul Arifin, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Saksi Syamsul Arifin ke Polsek Tandes, dan kemudian Saksi Andry Pujangkoro bersama-sama Saksi Moch Bakery selaku anggota Polsek Tandes melakukan pengamanan terhadap Terdakwa untuk dimintai keterangannya lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Type X1H02N35M1 AT warna hitam Tahun 2020 No. Pol: L-3099-PJ, No. Kendaraan: MH1KF4111XLK29041, No. Mesin: KF41E1931451 An. Imam Efendi milik Saksi Syamsul Arifin tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya dengan maksud sepeda motor tersebut hendak Terdakwa jual;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ia Saksi Syamsul Arifin mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 28.000.000,- ( dua puluh delapan juta rupiah ).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

*Halaman 5 Putusan Nomor 1402/Pid.B/2024/PN Sby*



1. Saksi Andry Pujangkoro, SH disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, dan tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024, sekitar pukul 12.50 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Hasan Als Indra (DPO) berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra No. Pol: L-4494-AC menuju arah Pergudangan Margomulyo, setelah mondar-mandir di daerah tersebut akhirnya Terdakwa dan Sdr. Hasan Als Indra (DPO) berhenti di depan Gudang UD. Damai Santosa Jalan Margomulyo Permai Blok Q-2, Kel. Tandes Surabaya, kemudian Sdr. Hasan Als Indra (DPO) masuk ke dalam Gudang UD. Damai Santosa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor sedangkan Terdakwa menunggu di luar Gudang, bahwa setelah Sdr. Hasan Als Indra (DPO) berhasil keluar dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol: L-3099-PJ selanjutnya Sdr. Hasan Als Indra (DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol: L-3099-PJ tersebut pergi kabur dengan diikuti oleh Terdakwa di belakangnya yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra, namun Saksi Ervan Waskito yang melihat sepeda motor saudaranya dipakai orang lain yang tidak dikenal langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan Sdr. Hasan Als Indra (DPO) dengan dibantu oleh masyarakat;



- Bahwa setelah kejadian kejar-kejaran tersebut akhirnya sekira pukul 13.05 WIB Terdakwa berhasil diberhentikan oleh masyarakat di Jl. Margomulyo Kawasan PT. Indoprima Kel. Tandes Surabaya di pintu keluar masuk gerbang PT. Indoprima, namun Sdr. Hasan Als Indra (DPO) berhasil melarikan diri dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Type X1H02N35M1 AT warna hitam Tahun 2020 No. Pol: L-3099-PJ, No. Kendaraan: MH1KF4111XLK29041, No. Mesin: KF41E1931451 An. Imam Efendi milik Saksi Syamsul Arifin, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Saksi Syamsul Arifin ke Polsek Tandes, dan kemudian Saksi bersama-sama Saksi Moch Bakeri selaku anggota Polsek Tandes melakukan pengamanan terhadap Terdakwa untuk dimintai keterangannya lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Type X1H02N35M1 AT warna hitam Tahun 2020 No. Pol: L-3099-PJ, No. Kendaraan: MH1KF4111XLK29041, No. Mesin: KF41E1931451 An. Imam Efendi milik Saksi Syamsul Arifin tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah hendak Terdakwa jual.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Moch Bakeri disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;



- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, dan tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024, sekitar pukul 12.50 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Hasan Als Indra (DPO) berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra No. Pol: L-4494-AC menuju arah Pergudangan Margomulyo, setelah mondar-mandir di daerah tersebut akhirnya Terdakwa dan Sdr. Hasan Als Indra (DPO) berhenti di depan Gudang UD. Damai Santosa Jalan Margomulyo Permai Blok Q-2, Kel. Tandes Surabaya, kemudian Sdr. Hasan Als Indra (DPO) masuk ke dalam Gudang UD. Damai Santosa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor sedangkan Terdakwa menunggu di luar Gudang, bahwa setelah Sdr. Hasan Als Indra (DPO) berhasil keluar dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol: L-3099-PJ selanjutnya Sdr. Hasan Als Indra (DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol: L-3099-PJ tersebut pergi kabur dengan diikuti oleh Terdakwa di belakangnya yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra, namun Saksi Ervan Waskito yang melihat sepeda motor saudaranya dipakai orang lain yang tidak dikenal langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan Sdr. Hasan Als Indra (DPO) dengan dibantu oleh masyarakat;
- Bahwa setelah kejadian kejar-kejaran tersebut akhirnya sekira pukul 13.05 WIB Terdakwa berhasil diberhentikan oleh masyarakat di Jl. Margomulyo Kawasan PT. Indoprime Kel. Tandes Surabaya di pintu keluar masuk gerbang PT. Indoprime, namun Sdr. Hasan Als Indra (DPO) berhasil melarikan diri dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Type X1H02N35M1 AT



warna hitam Tahun 2020 No. Pol: L-3099-PJ, No. Kendaraan: MH1KF4111XLK29041, No. Mesin: KF41E1931451 An. Imam Efendi milik Saksi Syamsul Arifin, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Saksi Syamsul Arifin ke Polsek Tandes, dan kemudian Saksi Andry Pujangkoro bersama-sama saksi selaku anggota Polsek Tandes melakukan pengamanan terhadap Terdakwa untuk dimintai keterangannya lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Type X1H02N35M1 AT warna hitam Tahun 2020 No. Pol: L-3099-PJ, No. Kendaraan: MH1KF4111XLK29041, No. Mesin: KF41E1931451 An. Imam Efendi milik Saksi Syamsul Arifin tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya ;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah hendak Terdakwa jual.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Ervan Waskito dibacakan keterangannya di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, bersedia untuk dimintai keterangan, dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, dan tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024, sekitar pukul 12.50 WIB, saksi yang melihat sepeda motor saudaranya yakni saksi Syamsul Arifin dipakai orang lain yang tidak dikenal yang sebelumnya sepeda motor



tersebut terparkir di Gudang UD. Damai Santosa Jalan Margomulyo Permai Blok Q-2, Kel. Tandes Surabaya dengan keadaan kunci kontak disimpan di dashboard depan motor, saksi langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan Sdr. Hasan Als Indra (DPO) dengan dibantu oleh masyarakat serta Satpam setempat;

- Bahwa setelah kejadian kejar-kejaran tersebut akhirnya sekira pukul 13.05 WIB Terdakwa berhasil diberhentikan oleh masyarakat di Jl. Margomulyo Kawasan PT. Indoprima Kel. Tandes Surabaya di pintu keluar masuk gerbang PT. Indoprima, namun Sdr. Hasan Als Indra (DPO) berhasil melarikan diri dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Type X1H02N35M1 AT warna hitam Tahun 2020 No. Pol: L-3099-PJ, No. Kendaraan: MH1KF4111XLK29041, No. Mesin: KF41E1931451 An. Imam Efendi milik saksi Syamsul Arifin, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Saksi Syamsul Arifin ke Polsek Tandes, dan kemudian Saksi Andry Pujangkoro bersama-sama Saksi Moch Bakeri selaku anggota Polsek Tandes melakukan pengamanan terhadap Terdakwa untuk dimintai keterangannya lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Type X1H02N35M1 AT warna hitam Tahun 2020 No. Pol: L-3099-PJ, No. Kendaraan: MH1KF4111XLK29041, No. Mesin: KF41E1931451 An. Imam Efendi milik Saksi Syamsul Arifin tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya dengan maksud sepeda motor tersebut hendak Terdakwa jual;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Syamsul Arifin mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 10 Putusan Nomor 1402/Pid.B/2024/PN Sby



Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024, sekitar pukul 12.50 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Hasan Als Indra (DPO) berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra No. Pol: L-4494-AC menuju arah Pergudangan Margomulyo, setelah mondar-mandir di daerah tersebut akhirnya Terdakwa dan Sdr. Hasan Als Indra (DPO) berhenti di depan Gudang UD. Damai Santosa Jalan Margomulyo Permai Blok Q-2, Kel. Tandes Surabaya, kemudian Sdr. Hasan Als Indra (DPO) masuk ke dalam Gudang UD. Damai Santosa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor sedangkan Terdakwa menunggu di luar Gudang, bahwa setelah Sdr. Hasan Als Indra (DPO) berhasil keluar dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol: L-3099-PJ selanjutnya Sdr. Hasan Als Indra (DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol: L-3099-PJ tersebut pergi kabur dengan diikuti oleh Terdakwa di belakangnya yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra, namun Saksi Ervan Waskito yang melihat sepeda motor saudaranya dipakai orang lain yang tidak dikenal langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan Sdr. Hasan Als Indra (DPO) dengan dibantu oleh masyarakat;



- Bahwa setelah kejadian kejar-kejaran tersebut akhirnya sekira pukul 13.05 WIB Terdakwa berhasil diberhentikan oleh masyarakat di Jl. Margomulyo Kawasan PT. Indoprima Kel. Tandes Surabaya di pintu keluar masuk gerbang PT. Indoprima, namun Sdr. Hasan Als Indra (DPO) berhasil melarikan diri dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Type X1H02N35M1 AT warna hitam Tahun 2020 No. Pol: L-3099-PJ, No. Kendaraan: MH1KF4111XLK29041, No. Mesin: KF41E1931451 An. Imam Efendi milik Saksi Syamsul Arifin, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Saksi Syamsul Arifin ke Polsek Tandes, dan kemudian Saksi Andry Pujangkoro bersama-sama Saksi Moch Bakeri selaku anggota Polsek Tandes melakukan pengamanan terhadap Terdakwa untuk dimintai keterangannya lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Type X1H02N35M1 AT warna hitam Tahun 2020 No. Pol: L-3099-PJ, No. Kendaraan: MH1KF4111XLK29041, No. Mesin: KF41E1931451 An. Imam Efendi milik Saksi Syamsul Arifin tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya;

- Bahwa maksud Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah hendak Terdakwa jual.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Syamsul Arifin mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK asli dan notis pembayaran pajak sepeda motor merk



Honda, type X1H02N35M1 AT, warna hitam, tahun 2020, No. Pol. L-3099-PJ, Noka MH1KF4111XLK29041, Nosin KF41E1931451, STNK atas nama IMAM EFENDI alamat Jl. Kalimas Baru II Timur No. 101 RW.09 RT.01 Kel. Perak Utara, Kec. Pabean Cantikan, Kota Surabaya;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma warna hitam kombinasi biru No Pol L-4494-AC.

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut setelah diperlihatkan dan diakui serta dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024, sekitar pukul 12.50 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Hasan Als Indra (DPO) berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra No. Pol: L-4494-AC menuju arah Pergudangan Margomulyo, setelah mondar-mandir di daerah tersebut akhirnya Terdakwa dan Sdr. Hasan Als Indra (DPO) berhenti di depan Gudang UD. Damai Santosa Jalan Margomulyo Permai Blok Q-2, Kel. Tandes Surabaya, kemudian Sdr. Hasan Als Indra (DPO) masuk ke dalam Gudang UD. Damai Santosa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor sedangkan Terdakwa menunggu di luar Gudang, bahwa setelah Sdr. Hasan Als Indra (DPO) berhasil keluar dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol: L-3099-PJ selanjutnya Sdr. Hasan Als Indra (DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol: L-3099-PJ tersebut pergi kabur dengan diikuti oleh Terdakwa di belakangnya

Halaman 13 Putusan Nomor 1402/Pid.B/2024/PN Sby



yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra, namun Saksi Ervan Waskito yang melihat sepeda motor saudaranya dipakai orang lain yang tidak dikenal langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan Sdr. Hasan Als Indra (DPO) dengan dibantu oleh masyarakat;

- Bahwa setelah kejadian kejar-kejaran tersebut akhirnya sekira pukul 13.05 WIB Terdakwa berhasil diberhentikan oleh masyarakat di Jl. Margomulyo Kawasan PT. Indoprima Kel. Tandes Surabaya di pintu keluar masuk gerbang PT. Indoprima, namun Sdr. Hasan Als Indra (DPO) berhasil melarikan diri dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Type X1H02N35M1 AT warna hitam Tahun 2020 No. Pol: L-3099-PJ, No. Kendaraan: MH1KF4111XLK29041, No. Mesin: KF41E1931451 An. Imam Efendi milik Saksi Syamsul Arifin, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Saksi Syamsul Arifin ke Polsek Tandes, dan kemudian Saksi Andry Pujangkoro bersama-sama Saksi Moch Bakeri selaku anggota Polsek Tandes melakukan pengamanan terhadap Terdakwa untuk dimintai keterangannya lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Type X1H02N35M1 AT warna hitam Tahun 2020 No. Pol: L-3099-PJ, No. Kendaraan: MH1KF4111XLK29041, No. Mesin: KF41E1931451 An. Imam Efendi milik Saksi Syamsul Arifin tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya;

- Bahwa maksud Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah hendak Terdakwa jual.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Syamsul Arifin mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Halaman 14 Putusan Nomor 1402/Pid.B/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut apakah benar Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka perlu dibuktikan kebenarannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan **Dakwaan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP**;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang tersusun secara Tunggal, yakni **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “mengambil” ;
3. Unsur “barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;
4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
5. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “barang siapa”:

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya. Selanjutnya, setiap orang adalah orang perorangan, kelompok orang baik sipil, militer maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual atau korporasi. Menyimak rumusan tersebut menunjuk pada pelaku tindak pidana entah perorangan atau organisasi yaitu siapa orangnya yang harus



bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Setiap orang yakni siapa saja yang dapat dijadikan sebagai subjek hukum mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subjek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Menurut Prof. Moeljatno, SH dalam bukunya asas-asas hukum pidana halaman 165 cetakan ketujuh, yaitu :

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, serta adanya barang bukti yang diperlihatkan.

Menimbang, bahwa setiap orang yang dimaksud adalah Terdakwa Moh Saifuddin Bin Abdul Holy yang identitasnya sebagaimana disebutkan dalam persidangan telah memenuhi unsur subjek hukum tindak pidana yang disangkakan, dan selama pemeriksaan Terdakwa menunjukkan pribadi yang dewasa di depan Majelis Hakim sehingga tidak ada halangan untuk diperiksa, dan serta mampu bertanggung jawab.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum



Ad. 2. Unsur “mengambil”

Menimbang, bahwa menurut Noyon Lengemeyer “mengambil” dapat ditafsirkan sebagai menguasai barang milik orang lain tanpa persetujuan orang tersebut. Simons dan Pompe menegaskan bahwa, mengambil itu belum cukup jika hanya memegang barang orang lain, tetapi menarik barang tersebut sehingga berpindah penguasaan atas barang tersebut. Secara lebih spesifik, van Bemmelen, membagi tiga jenis pemaknaan “mengambil” yaitu kontrektasi, ablasi dan aprehensi. Kontrektasi diartikan sebagai seorang pelaku telah menggeser barang tersebut, sehingga perbuatan pelaku sudah masuk dalam kategori mengambil. Sehingga unsur “mengambil” harus dimaknai ada perpindahan kekuasaan atas benda.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, petunjuk, serta adanya barang bukti dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024, sekitar pukul 12.50 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Hasan Als Indra (DPO) berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra No. Pol: L-4494-AC menuju arah Pergudangan Margomulyo, setelah mondar-mandir di daerah tersebut akhirnya Terdakwa dan Sdr. Hasan Als Indra (DPO) berhenti di depan Gudang UD. Damai Santosa Jalan Margomulyo Permai Blok Q-2, Kel. Tandes Surabaya, kemudian Sdr. Hasan Als Indra (DPO) masuk ke dalam Gudang UD. Damai Santosa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor sedangkan Terdakwa menunggu di luar Gudang, bahwa setelah Sdr. Hasan Als Indra (DPO) berhasil keluar dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol: L-3099-PJ selanjutnya Sdr. Hasan Als Indra (DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol: L-3099-PJ tersebut pergi kabur dengan diikuti oleh Terdakwa di belakangnya yang



mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra, namun Saksi Ervan Waskito yang melihat sepeda motor saudaranya dipakai orang lain yang tidak dikenal langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan Sdr. Hasan Als Indra (DPO) dengan dibantu oleh masyarakat. Setelah kejadian kejar-kejaran tersebut akhirnya sekira pukul 13.05 WIB Terdakwa berhasil diberhentikan oleh masyarakat di Jl. Margomulyo Kawasan PT. Indoprima Kel. Tandes Surabaya di pintu keluar masuk gerbang PT. Indoprima, namun Sdr. Hasan Als Indra (DPO) berhasil melarikan diri dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Type X1H02N35M1 AT warna hitam Tahun 2020 No. Pol: L-3099-PJ, No. Kendaraan: MH1KF4111XLK29041, No. Mesin: KF41E1931451 An. Imam Efendi milik Saksi Syamsul Arifin, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Saksi Syamsul Arifin ke Polsek Tandes, dan kemudian Saksi Andry Pujangkoro bersama-sama Saksi Moch Bakery selaku anggota Polsek Tandes melakukan pengamanan terhadap Terdakwa untuk dimintai keterangannya lebih lanjut. Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Type X1H02N35M1 AT warna hitam Tahun 2020 No. Pol: L-3099-PJ, No. Kendaraan: MH1KF4111XLK29041, No. Mesin: KF41E1931451 An. Imam Efendi milik Saksi Syamsul Arifin tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya dengan maksud sepeda motor tersebut hendak Terdakwa jual.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.3. Unsur “barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa tafsiran terhadap “barang” menurut R. Sugandhi (1980) adalah semua benda baik yang berwujud (uang, ternak, dan lain-lain) maupun tidak berwujud (aliran listrik). Selain itu, barang juga dapat dikategorikan



sebagai benda-benda yang bernilai uang dan yang tidak bernilai uang. Tafsiran terhadap barang, tidak harus utuh, sebagian juga dikategorikan barang, termasuk bagian tertentu dari benda, misalnya roda dari sebuah sepeda, atau kaki kursi. Berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, petunjuk, serta adanya barang bukti dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagian atau seluruhnya milik orang lain ialah benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja dapat dikatakan melakukan pencurian apabila telah juga memenuhi unsur-unsur yang lain. Sedangkan orang lain harus diartikan sebagai bukan si petindak. Dengan demikian, maka pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya negara. Jadi benda yang dapat menjadi obyek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya. Benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, petunjuk, serta adanya barang bukti dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024, sekitar pukul 12.50 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Hasan Als Indra (DPO) berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra No. Pol: L-4494-AC menuju arah Pergudangan Margomulyo, setelah mondar-mandir di daerah tersebut akhirnya Terdakwa dan Sdr. Hasan Als Indra (DPO) berhenti di depan Gudang UD. Damai Santosa Jalan Margomulyo Permai Blok Q-2, Kel. Tandes Surabaya, kemudian Sdr. Hasan Als Indra (DPO) masuk ke dalam Gudang UD. Damai Santosa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor sedangkan Terdakwa menunggu di luar Gudang, bahwa setelah Sdr. Hasan Als Indra (DPO) berhasil keluar dengan 1 (satu) unit sepeda



motor Honda Vario No. Pol: L-3099-PJ selanjutnya Sdr. Hasan Als Indra (DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol: L-3099-PJ tersebut pergi kabur dengan diikuti oleh Terdakwa di belakangnya yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra, namun Saksi Ervan Waskito yang melihat sepeda motor saudaranya dipakai orang lain yang tidak dikenal langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan Sdr. Hasan Als Indra (DPO) dengan dibantu oleh masyarakat. Setelah kejadian kejar-kejaran tersebut akhirnya sekira pukul 13.05 WIB Terdakwa berhasil diberhentikan oleh masyarakat di Jl. Margomulyo Kawasan PT. Indoprima Kel. Tandes Surabaya di pintu keluar masuk gerbang PT. Indoprima, namun Sdr. Hasan Als Indra (DPO) berhasil melarikan diri dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Type X1H02N35M1 AT warna hitam Tahun 2020 No. Pol: L-3099-PJ, No. Kendaraan: MH1KF4111XLK29041, No. Mesin: KF41E1931451 An. Imam Efendi milik Saksi Syamsul Arifin, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Saksi Syamsul Arifin ke Polsek Tandes, dan kemudian Saksi Andry Pujangkoro bersama-sama Saksi Moch Bakeri selaku anggota Polsek Tandes melakukan pengamanan terhadap Terdakwa untuk dimintai keterangannya lebih lanjut. Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Type X1H02N35M1 AT warna hitam Tahun 2020 No. Pol: L-3099-PJ, No. Kendaraan: MH1KF4111XLK29041, No. Mesin: KF41E1931451 An. Imam Efendi milik Saksi Syamsul Arifin tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya dengan maksud sepeda motor tersebut hendak Terdakwa jual. Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Syamsul Arifin mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum



Ad. 4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa dengan maksud memiliki dapat diartikan sebagai sebuah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sadar penuh keinsyafan. Ia Terdakwa telah merencanakan perbuatan tersebut. Dengan maksud merupakan gradasi tertinggi dalam unsur kesengajaan, karena di dalamnya ada unsur pengetahuan dan keinginan dari terdakwa. Bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak dengan alasan yang pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri (Satochid Kartanegara 1:171) atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, petunjuk, serta adanya barang bukti dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024, sekitar pukul 12.50 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Hasan Als Indra (DPO) berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra No. Pol: L-4494-AC menuju arah Pergudangan



Margomulyo, setelah mondar-mandir di daerah tersebut akhirnya Terdakwa dan Sdr. Hasan Als Indra (DPO) berhenti di depan Gudang UD. Damai Santosa Jalan Margomulyo Permai Blok Q-2, Kel. Tandes Surabaya, kemudian Sdr. Hasan Als Indra (DPO) masuk ke dalam Gudang UD. Damai Santosa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor sedangkan Terdakwa menunggu di luar Gudang, bahwa setelah Sdr. Hasan Als Indra (DPO) berhasil keluar dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol: L-3099-PJ selanjutnya Sdr. Hasan Als Indra (DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol: L-3099-PJ tersebut pergi kabur dengan diikuti oleh Terdakwa di belakangnya yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra, namun Saksi Ervan Waskito yang melihat sepeda motor saudaranya dipakai orang lain yang tidak dikenal langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan Sdr. Hasan Als Indra (DPO) dengan dibantu oleh masyarakat. Setelah kejadian kejar-kejaran tersebut akhirnya sekira pukul 13.05 WIB Terdakwa berhasil diberhentikan oleh masyarakat di Jl. Margomulyo Kawasan PT. Indoprima Kel. Tandes Surabaya di pintu keluar masuk gerbang PT. Indoprima, namun Sdr. Hasan Als Indra (DPO) berhasil melarikan diri dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Type X1H02N35M1 AT warna hitam Tahun 2020 No. Pol: L-3099-PJ, No. Kendaraan: MH1KF4111XLK29041, No. Mesin: KF41E1931451 An. Imam Efendi milik Saksi Syamsul Arifin, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Saksi Syamsul Arifin ke Polsek Tandes, dan kemudian Saksi Andry Pujangkoro bersama-sama Saksi Moch Bakeri selaku anggota Polsek Tandes melakukan pengamanan terhadap Terdakwa untuk dimintai keterangannya lebih lanjut. Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Type X1H02N35M1 AT warna hitam Tahun 2020 No. Pol: L-3099-PJ, No. Kendaraan: MH1KF4111XLK29041, No. Mesin: KF41E1931451 An. Imam Efendi milik Saksi

Halaman 22 Putusan Nomor 1402/Pid.B/2024/PN Sby



Syamsul Arifin tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya dengan maksud sepeda motor tersebut hendak Terdakwa jual. Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Syamsul Arifin mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad. 5. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, petunjuk, serta adanya barang bukti dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024, sekitar pukul 12.50 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Hasan Als Indra (DPO) berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra No. Pol: L-4494-AC menuju arah Pergudangan Margomulyo, setelah mondar-mandir di daerah tersebut akhirnya Terdakwa dan Sdr. Hasan Als Indra (DPO) berhenti di depan Gudang UD. Damai Santosa Jalan Margomulyo Permai Blok Q-2, Kel. Tandes Surabaya, kemudian Sdr. Hasan Als Indra (DPO) masuk ke dalam Gudang UD. Damai Santosa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor sedangkan Terdakwa menunggu di luar Gudang, bahwa setelah Sdr. Hasan Als Indra (DPO) berhasil keluar dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol: L-3099-PJ selanjutnya Sdr. Hasan Als Indra (DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol: L-3099-PJ tersebut pergi kabur dengan diikuti oleh Terdakwa di belakangnya yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra, namun Saksi Ervan Waskito yang melihat sepeda motor saudaranya dipakai orang lain yang tidak dikenal langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan Sdr. Hasan Als Indra (DPO) dengan dibantu oleh masyarakat. Setelah kejadian kejar-kejaran

Halaman 23 Putusan Nomor 1402/Pid.B/2024/PN Sby



tersebut akhirnya sekira pukul 13.05 WIB Terdakwa berhasil diberhentikan oleh masyarakat di Jl. Margomulyo Kawasan PT. Indoprima Kel. Tandes Surabaya di pintu keluar masuk gerbang PT. Indoprima, namun Sdr. Hasan Als Indra (DPO) berhasil melarikan diri dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Type X1H02N35M1 AT warna hitam Tahun 2020 No. Pol: L-3099-PJ, No. Kendaraan: MH1KF4111XLK29041, No. Mesin: KF41E1931451 An. Imam Efendi milik Saksi Syamsul Arifin, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Saksi Syamsul Arifin ke Polsek Tandes, dan kemudian Saksi Andry Pujangkoro bersama-sama Saksi Moch Bakeri selaku anggota Polsek Tandes melakukan pengamanan terhadap Terdakwa untuk dimintai keterangannya lebih lanjut. Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Type X1H02N35M1 AT warna hitam Tahun 2020 No. Pol: L-3099-PJ, No. Kendaraan: MH1KF4111XLK29041, No. Mesin: KF41E1931451 An. Imam Efendi milik Saksi Syamsul Arifin tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya dengan maksud sepeda motor tersebut hendak Terdakwa jual. Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Syamsul Arifin mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan tanggal 3 Oktober 2024 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa harus



mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dipidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah, maka selama Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena itu pula Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK asli dan notis pembayaran pajak sepeda motor merk Honda, type X1H02N35M1 AT, warna hitam, tahun 2020, No. Pol. L-3099-PJ, Noka MH1KF4111XLK29041, Nosin KF41E1931451, STNK atas nama Imam Efendi alamat Jl. Kalimas Baru II Timur No. 101 RW.09 RT.01 Kel. Perak Utara, Kec. Pabean Cantikan, Kota Surabaya, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma warna hitam kombinasi biru No Pol L-4494-AC statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa ia Saksi Syamsul Arifin mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 28.000.000,- ( dua puluh delapan juta rupiah ).

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di dalam persidangan, mengakui terus terang tidak berbelit-belit dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, dan dengan mengingat tujuan pemidanaan



adalah sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) dan bukan sebagai upaya pembalasan dendam terhadap kesalahan si pelaku, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini telah dipandang patut dan adil, baik dari kepentingan Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun penerapan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Saifuddin Bin Abdul Holy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Moh. Saifuddin Bin Abdul Holy oleh karena itu dengan pidana penjara 2 (dua) Tahun 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan selama berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK asli dan notis pembayaran pajak sepeda motor merk Honda, type X1H02N35M1 AT, warna hitam, tahun 2020, No. Pol. L-3099-PJ, Noka MH1KF4111XLK29041, Nosing KF41E1931451, STNK atas nama IMAM EFENDI alamat Jl. Kalimas

Halaman 26 Putusan Nomor 1402/Pid.B/2024/PN Sby



Baru II Timur No. 101 RW.09 RT.01 Kel. Perak Utara, Kec. Pabean  
Cantikan, Kota Surabaya.

**Agar dikembalikan kepada Saksi Syamsul Arifin.**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma warna hitam kombinasi biru No Pol L-4494-AC.

**Agar dirampas untuk negara.**

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Kamis, tanggal : 3 Oktober 2024, I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H dan Suparno, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal : 10 Oktober 2024 oleh I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Suparno, S.H., M.H dan Khadwanto, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh : Siswanto, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

**Suparno, S.H., M.H**

TTD

**I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H**

TTD

**Khadwanto, S.H**

Panitera Pengganti,

TTD

**Siswanto, S.H.**